



Peran Polresta Sidoarjo Dalam Penerapan Penegakan Hukum Operasi Yustisi Untuk Meningkatkan Kepatuhan Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Masyarakat Di Kabupaten Sidoarjo

Naura Chairunnisa Sigit*, Ertien Rining Nawangsari

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Surabaya, Indonesia;

Kata Kunci

Kata kunci: Penegakan Hukum, Operasi Yustisi, Kepatuhan Protokol Kesehatan Covid-19.

Abstrak

Polresta Sidoarjo adalah lembaga aparaturnya Negara yang berkewenangan untuk menegakkan hukum di wilayah Kabupaten Sidoarjo, dan terkait dengan peningkatan disiplin protokol kesehatan yang merupakan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Polresta Sidoarjo bertugas untuk mendukung terwujudnya program tersebut. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Polresta Sidoarjo dalam penerapan penegakan hukum operasi yustisi untuk meningkatkan kepatuhan protokol kesehatan Covid-19 pada masyarakat di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah: 1). Dalam menjalankan perannya di masa pandemi Covid 19, Polresta Sidoarjo melakukan tugas pokok Kepolisian di wilayah kerjanya. 2). Dalam menjalankan perannya sebagai instansi yang bertugas menjaga kondusifitas dan ketertiban lingkungan, Polresta Sidoarjo kerap berkoordinasi dengan TNI dan Pemerintah Daerah untuk melakukan penertiban, patroli, penjagaan, dan pengaturan lokasi-lokasi yang berpotensi membuat terjadinya kerumunan masa. 3). Dalam menjalankan perannya sebagai instansi yang bertugas sebagai penegak hukum, Polresta Sidoarjo kerap melakukan sidak ke lokasi-lokasi yang berpotensi menyebabkan terjadinya kerumunan massa. 4). Dalam menjalankan perannya sebagai instansi yang bertugas sebagai pengayom dan pelayan masyarakat Polresta Sidoarjo selalu bergerak ke desa-desa untuk berbagi masker serta sembako secara bergantian terhadap masyarakat yang kurang mampu dan selalu memberikan imbauan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan.

Keywords

Keywords: Law Enforcement, Justice Operations, Covid-19 Health Protocol Compliance.

Abstract

Sidoarjo Police is a State apparatus institution with authority to enforce the law in the Sidoarjo Regency area and related to improving the discipline of health protocols, which is a policy of the central government and local governments Sidoarjo Police are tasked with supporting the realization of the program. This study aimed to determine the role of the Sidoarjo Police in implementing judicial operations law enforcement to improve compliance with the Covid-19 health protocol in the community in the Sidoarjo Regency. This study used the descriptive qualitative method. The results of this study are 1). In carrying out its role during the Covid 19 pandemic, the Sidoarjo Police carried out the main tasks of the Police in their working area. 2). In carrying out its role as an agency tasked with maintaining environmental stability and order, the Sidoarjo Police often coordinates with the TNI and local governments to carry out orders, patrol, guard and regulate locations that have the potential to create crowds. 3). In carrying out its role as an agency tasked with law enforcement, the Sidoarjo Police often conduct inspections of locations that have the potential to cause mass gatherings. 4). In carrying out its role as an agency that serves as a protector and public servant, the Sidoarjo Police always move to the villages to share masks and necessities in turn to the underprivileged and always give an appeal to always comply with health protocols.

*Corresponding Author: **Naura Chairunnisa Sigit.**

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Surabaya, Indonesia;

Email: naurachairunnisasigit@gmail.com

PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah aparaturnya yang berperan aktif dalam menjaga kondusifitas lingkungan dan kenyamanan ditengah-tengah masyarakat, melayani masyarakat, berperan aktif dalam proses berjalannya hukum, dan sebagai pemelihara stabilitas keamanan nasional sesuai dengan pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagai aparaturnya Negara yang berperan aktif dalam proses berjalannya hukum, sudah seharusnya Polisi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan dan berlandaskan pada peraturan yang berlaku, dan sebagai pelayan masyarakat, Polisi harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan dan berlandaskan pada norma-norma yang berlaku di masyarakat. Polisi berperan serta secara aktif dan terlibat dalam program yang dijalankan oleh pemerintah, khususnya dalam hal penanganan Corona Virus Disease (Covid-19).

Di Indonesia sendiri, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan dan peraturan untuk mengantisipasi bertambahnya pasien Covid-19 dan juga untuk mematahkan siklus penyebaran Covid-19. Respon pertama dari pemerintah terkait adanya penderita Covid-19 adalah dengan cara menginformasikan ke masyarakat bahwa penyebaran Covid-19 merupakan bencana tingkat nasional non alam melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Sebagai Bencana Nasional.

Kebijakan PSBB yang diambil oleh pemerintah, pada dasarnya bertujuan untuk mematahkan siklus penyebaran Covid-19 mengingat Covid-19 dapat menyebar dengan mudah bilamana ada penderita Covid-19 berada ditengah-tengah suatu kerumunan. Berdasarkan grafik yang didapatkan, dapat diketahui bahwa adanya penambahan pasien yang terpapar Covid-19 perbulannya di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Jumlah pasien Covid-19 pada periode 22 Maret s.d. 30 Desember tahun 2020 sebanyak 667 pasien, dengan jumlah pasien yang sembuh sebanyak 575 pasien dan yang meninggal sebanyak 36 pasien. Pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2021, jumlah penderita Covid-19 bertambah sebanyak 6.339 pasien menjadi 7.006 pasien, dengan jumlah atau sebesar 950,38%, dengan jumlah pasien yang sembuh sebanyak 6.738, dan yang meninggal sebanyak 268 pasien. Pada periode 1 Januari s.d. 23 Januari tahun 2022 jumlah pasien tidak mengalami pertambahan jumlah, dan jumlah pasien yang sembuh dan yang meninggal juga tidak mengalami pertambahan.

Salah satu faktor yang menyebabkan begitu

masifnya penyebaran Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo adalah masih banyaknya masyarakat yang melakukan aktifitas sosial diluar rumah dan kurang ketatnya pengaplikasian protokol kesehatan. Kurang ketatnya pengaplikasian protokol kesehatan di Kabupaten Sidoarjo disebabkan oleh beberapa hal, seperti kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan, kurangnya pengawasan dari pemerintah terkait protokol kesehatan, dan lainnya.

Polresta Sidoarjo adalah lembaga aparaturnya Negara yang berkewenangan untuk menegakkan hukum di wilayah Kabupaten Sidoarjo, dan terkait dengan peningkatan disiplin protokol kesehatan yang merupakan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Polresta Sidoarjo bertugas untuk mendukung terwujudnya program tersebut. Adapun langkah yang dilakukan oleh Polresta Sidoarjo terkait dengan terwujudnya kebijakan pemerintah pusat dan daerah, haruslah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaimana dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Secara Umum dan Secara Khusus Untuk Wilayah Provinsi Jawa Timur.

Terdapat beberapa langkah yang dilakukan oleh Polresta Sidoarjo dalam mewujudkan kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait peningkatan disiplin protokol kesehatan, seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan bahaya Covid-19, bekerjasama dengan berbagai instansi dan lapisan masyarakat, melakukan pendataan akan masyarakat yang terpapar Covid-19, masyarakat yang sembuh, dan juga yang meninggal karena Covid-19, melakukan kegiatan pengamanan bilamana ada warga yang terpapar Covid-19, membagikan masker kepada masyarakat yang kurang mampu, dan memberikan imbauan dan peringatan kepada masyarakat agar mematuhi hukum protokol kesehatan secara berkesinambungan dan husus untuk memberikan efek jera atau sanksi bagi pelanggar hukum protokol kesehatan, yaitu dengan cara melakukan kegiatan tilang, di mana melalui kegiatan ini diharapkan dapat mematahkan siklus penyebaran virus Covid-19. Kegiatan diatas tersebut dinamakan operasi yustisi. Kegiatan ini mulai dilaksanakan secara resmi mulai tanggal 14 September 2020. Melansir media berita Jawapos.com (2021), hingga bulan Juli 2021 tim gabungan dari satpol PP, kepolisian, dan dinas perhubungan terus melaksanakan operasi yustisi untuk mengingatkan warga agar taat protokol kesehatan. Tempat pelaksanaan operasi yustisi ini juga tidak tetap, berpindah-pindah untuk mencari sasaran lokasi operasi yustisi yaitu suatu daerah atau desa di mana tingkat kasus Covid-19 masih tinggi (Indhawati dkk., 2021).

Tabel 1 Rekapitulasi Giat Operasi Yustisi

Tanggal	Jml Giat (Razia/ Riksa Dll)	Jenis Sanksi					
		Teguran			Kerja Sosial di Fasum	Denda	
		Lisan	Tertulis	Jumlah		Denda Administrasi	Nilai Denda
Sep-20	2.780	34.290	5.534	37.477	6.137	2.590	Rp 423.085.000
Oct-20	17.314	195.627	19.750	216.072	18.888	3.477	Rp 355.100.000
Nov-20	1.746	203.419	17.609	225.276	18.739	2.532	Rp 282.000.000
Dec-20	356.784	681.289	64.276	747.724	70.538	8.930	Rp 1.072.585.000
Jan-21	504.493	579.166	83.251	669.656	110.473	3.656	Rp 494.900.000
Feb-21	119.433	297.489	10.035	307.524	35.275	1.484	Rp 192.450.000
Mar-21	408.572	403.616	54.369	457.985	50.073	4.340	Rp 434.000.000
Apr-21	388.012	392.400	27.573	419.973	39.760	3.348	Rp 492.800.000
May-21	321.145	284.842	16.059	300.901	30.300	1.563	Rp 231.300.000
Jun-21	355.356	313.803	18.116	331.919	35.821	2.354	Rp 356.800.000
Jul-21	370.322	335.864	19.608	355.472	38.209	2.747	Rp 408.200.000
Total	2.845.957	3.721.805	336.180	4.069.979	454.213	37.021	Rp 4.743.220.000

Berdasarkan data tabel yang diperoleh, diketahui bahwa terhitung mulai dari pelaksanaan perdana operasi yustisi yaitu mulai dari bulan September hingga bulan Desember tahun 2020 Polresta Sidoharjo telah melakukan Operasi Yustisi sebanyak 378.624 kali dengan total ditemukannya pelanggaran sebanyak 1.1353.625 kasus dengan bentuk penanganan seperti teguran lisan sebanyak 1.114.625 kasus, teguran tertulis sebanyak 107.169 kasus, kerja sosial di Fasum sebanyak 114.302 kasus, dan denda administrasi sebanyak 17.529 kasus dengan total denda Rp 2.132.770.000. pada periode Januari 2021-Juli 2021, Polresta Sidoharjo telah melakukan operasi Yustisi sebanyak 2.467.333 kali dengan ditemukan pelanggaran sebanyak 3.195.594 kasus dengan bentuk penanganan teguran lisan sebanyak 2.607.180 kasus, teguran tertulis sebanyak 229.011 kasus, kerja sosial di Fasum sebanyak 339.911 kasus, dan denda administrasi sebanyak 19.492 kasus dengan total denda Rp 2.610.450. 000. Banyaknya pelanggaran terhadap protokol kesehatan beresiko tinggi mengakibatkan meningkatnya penyebaran virus Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo.

Adanya penelitian terdahulu yang menjadi bahan rujukan peneliti yaitu milik Kurnia dkk., (2020) yang berjudul Peran Kepolisian Sektor Kecamatan Sajad Dalam Penanganan Covid-19 Tahun 2020. Penelitian tersebut membahas topik serupa yaitu peran kepolisian namun memiliki lokus yang berbeda yaitu Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas Kalimantan Barat serta tahun penelitian yang berbeda yaitu tahun 2020. Selain itu, dalam penelitian tersebut tidak terdapat pembahasan terkait operasi yustisi. Hasil penelitian tersebut yaitu mengungkapkan bahwa Kepolisian Sektor melakukan pendisiplinan agar masyarakat dapat mematuhi peraturan protokol kesehatan yang dibuat pemerintah. Tokoh masyarakat dapat dilibatkan dalam penanganan bencana ini, melalui partisipasi

dan kerjasama dengan pihak terkait. Faktor pendukung dalam pelaksanaan penanganan ini adalah adanya dukungan dari aparat desa. Adapun hambatan nya adalah faktor geografis yang sulit dijangkau oleh kendaraan dalam pelaksanaan kegiatan patroli maupun penyemprotan.

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang terdapat di atas, pada penelitian ini berfokus pada dilakukannya penerapan penegakan hukum operasi yustisi untuk meningkatkan kepatuhan protokol kesehatan Covid-19 pada masyarakat. Urgensi penelitian ini menggunakan kajian analisis peran mengacu pada tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu: 1) Menjaga kekondusifitasan lingkungan dan ketertiban lingkungan; 2) Menjamin berdirinya dan berjalannya hukum; dan 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk menguraikan peran Polresta Sidoarjo dalam disiplin pelaksanaan protokol kesehatan melalui kegiatan operasi yustisi yang dilaksanakan sebagai upaya dalam penanggulangan penyebaran virus Covid-19. Sebagaimana menurut Sarwono (2014:217) terlepas dari prosesnya, peran dapat dilihat dari tujuan dan hasilnya. Namun bisa saja muncul metode-metode peran tertentu yang dapat memunculkan respon dan timbal balik dari masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, peran pemerintah adalah usaha pemerintah untuk bertindak dalam rangka menjalankan tugasnya dalam melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya.

TINJAUAN PUSTAKA

Peran

Terkait dengan pengertian dari peran, Ralph Linton dalam Jurnal penelitian yang dibuat oleh Rahman (2021) mengemukakan bahwa peran adalah faktor dinamis dari suatu posisi yang dimiliki

seseorang, dan bilamana ada individu yang melakukan hak dan kewajibannya sejalan dengan jabatan atau posisinya, maka orang tersebut dapat dikatakan telah melaksanakan perannya. Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa peran dan jabatan yang dimiliki oleh seseorang merupakan dua hal yang tidak dapat terpisahkan. Peran tidak dapat dilakukan apabila tidak adanya suatu jabatan yang dimiliki seseorang, dan jabatan tidak akan pernah ada bilamana tidak disertai dengan adanya peran.

Sedikit berbeda dengan pendapat di atas, Ely Chinoy dalam Effendi (2016) menyatakan bahwa peran merupakan suatu hal yang penting dan wajib ada, karena peran dapat mengatur perilaku seseorang, dan peran dapat mengakibatkan seseorang dapat meramalkan tingkah laku orang lain sehingga orang tersebut dapat mengadaptasikan tingkah lakunya dengan lingkungannya.

Kepolisian

Pengertian polisi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2014) adalah Lembaga pemerintahan (sekumpulan para pegawai negeri) yang berfungsi untuk menjaga kekondusifitasan lingkungan dan ketertiban lingkungan. Pegawai negeri yang berfungsi untuk menjaga kekondusifitasan lingkungan dan ketertiban lingkungan. Berdasarkan definisi di atas, istilah Polisi merupakan istilah yang memiliki dua buah pengertian, yaitu: polisi sebagai fungsi dan polisi sebagai lembaga atau instansi.

Operasi Yustisi

Operasi yustisi di wilayah Kabupaten Sidoarjo, menurut Kapolresta Sidoarjo yang dikutip oleh Suparno (2020) operasi ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan sanksi kepada warga yang belum memiliki kesadaran dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan, namun juga sebagai sarana sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar dapat mematuhi protokol kesehatan yang sedang berlaku. Dengan patuhnya masyarakat, maka akan dapat meningkatkan potensi penurunan jumlah kasus infeksi virus.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif sebagaimana diterangkan oleh Bogdan dan Taylor dalam Nugrahani (2014) adalah metode penelitian yang menghasilkan informasi yang mendetail (deskriptif) yang berupa kalimat lisan maupun tertulis dari informan yang dapat diamati perilakunya. Informasi yang didapatkan dari informan merupakan informasi yang realistik dan apa adanya, bukan rekayasa.

Penelitian ini dilaksanakan di Polresta Sidoarjo. Pemilihan lokasi tersebut berdasar pada pengecekan terhadap warga Sidoarjo yang masih tidak taat dalam mematuhi protokol kesehatan, dibuktikan banyaknya pelanggaran terhadap protokol kesehatan sehingga beresiko tinggi mengakibatkan meningkatnya penyebaran virus Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo. Dalam penelitian ini, peneliti akan berfokus pada peran Polresta Sidoarjo dalam penerapan penegakan hukum operasi yustisi untuk meningkatkan kepatuhan protokol kesehatan Covid-19 pada masyarakat di Kabupaten Sidoarjo.

Data dapat diperoleh melalui sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan antara lain adalah pengumpulan, kondensasi, tampilan dan verifikasi data. Menurut Denzin (1978) dalam Bungin (2017:264) terdapat empat jenis triangulasi yang memanfaatkan penggunaan sumber data, kejujuran peneliti, metode, dan teori. Jenis triangulasi yang akan digunakan dalam penelitian kali ini adalah triangulasi dengan sumber data dan metode.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Polresta Sidoarjo adalah lembaga aparaturnegara yang berkewenangan untuk menegakkan hukum di wilayah Kabupaten Sidoarjo, dan terkait dengan peningkatan disiplin protokol kesehatan yang merupakan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Polresta Sidoarjo bertugas untuk mendukung terwujudnya program peningkatan disiplin protokol kesehatan. Adapun langkah yang dilakukan oleh Polresta Sidoarjo terkait dengan terwujudnya kebijakan pemerintah pusat dan daerah, haruslah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaimana dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Secara Umum dan Secara Khusus Untuk Wilayah Provinsi Jawa Timur.

Dalam peningkatan disiplin protokol kesehatan yang merupakan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Polresta Sidoarjo harus melakukan perannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun peran Polresta Sidoarjo yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah:

1. Menjaga kekondusifitasan dan ketertiban lingkungan

Dalam hal ini Polisi Polresta Sidoarjo melaksanakan pengaturan penjagaan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah disaat masa pandemi Covid-19 supaya selalu tertib menjalankan protokol kesehatan. Pengaturan

penerapan protokol kesehatan yang dilakukan oleh Polresta Sidoarjo di masa pandemi Covid-19 dilakukan di beberapa tempat, seperti: di tempat perbelanjaan, di tempat makan, di tempat hiburan, di acara-acara yang memiliki izin, dan di tempat-tempat lainnya yang berpotensi menimbulkan kerumunan masa. Terkait dengan pengaturan di tempat-tempat di atas, Polresta Sidoarjo menerapkan beberapa langkah atau tindakan bilamana terjadi kerumunan. Adapun langkah-langkah tersebut adalah:

- a. Dengan memberikan himbauan
Himbau yang diberikan oleh Polresta Sidoarjo bagi masyarakat dan bagi para pelaku usaha yang berpotensi menimbulkan keramaian berupa himbauan untuk menerapkan protokol kesehatan dan mentaati peraturan yang ada.
- b. Dengan memberikan sanksi berupa tindakan pidana ringan
Pemberian sanksi kepada masyarakat dan para pelaku usaha adalah berupa tindakan pidana ringan. Sanksi ini diberikan bilamana para pelanggar protokol kesehatan tidak mengindahkan himbauan yang diberikan oleh pihak Polresta Sidoarjo, dan sanksi ini dapat diselesaikan oleh para pelanggar dengan cara mengikuti sidang cepat dan membayar denda yang ditentukan dalam sidang cepat tersebut.
- c. Pembubaran dan penutupan lokasi
Bilamana masyarakat dan pelaku usaha masih melakukan pelanggaran sekalipun sudah diberikan sanksi, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Polresta Sidoarjo adalah membubarkan kerumunan massa dan menutup lokasi usaha yang masih melakukan pelanggaran sekalipun sudah diberikan sanksi.

Penjagaan yang dilakukan oleh Polresta Sidoarjo di masa pandemi Covid-19 dilakukan dengan cara melakukan sidak ke beberapa lokasi hiburan, tempat perbelanjaan, tempat-tempat makan, dan acara-acara yang memiliki izin. Sidak yang dilakukan biasanya dilakukan dengan berkoordinasi dengan pihak TNI dan juga Pemerintahan. Penjagaan yang dilakukan oleh Polresta Sidoarjo dan jajarannya bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya kerumunan dan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Irawati dan Anisa (2022) tidak hanya melaksanakan program vaksinasi, penerapan prokes juga merupakan kunci utama dalam upaya penanggulangan pandemi.

Selain melakukan hal-hal di atas, Polresta Sidoarjo juga rutin melakukan patroli baik dalam bentuk Operasi Yustisi yang dilakukan sehari dua kali, baik dalam bentuk patroli keliling. Kegiatan

patroli ini pada dasarnya bertujuan untuk memperingatkan warga supaya terus mematuhi protokol kesehatan. Hal-hal di atas dilakukan secara rutin oleh Polresta Sidoarjo demi memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya di lokasi keramaian. Rachmadi (2021) menjelaskan bahwa sosialisasi yang bersinergi (kerjasama pemerintah, polisi dan pihak terkait) dibutuhkan untuk mendukung upaya pencegahan serta mengurangi risiko tertularnya virus kepada masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anwar Sodik (2020) yang berjudul Peran Polri Dalam Penanganan Covid-19 Dengan Mengaplikasikan Konsep Presisi Dan Berkeadilan Bermartabat Di Masa Pandemi. Di dalam penelitian ini disimpulkan bahwa kepolisian memiliki tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat sekitar. Kepolisian bertugas untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat dan memberikan situasi yang kondusif dalam kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu, kepolisian memiliki peran yang sangat sentral dalam proses penyelesaian masalah di masyarakat terkait dengan situasi dan kondisi pandemi Covid-19 saat ini.

2. Penegakan hukum

Selaku penegak hukum, polisi Polresta Sidoarjo turut membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi, kesadaran hukum, serta ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan dimasa pandemi Covid-19 tentang tertib protokol kesehatan. Dalam penegakan hukumnya Polresta Sidoarjo melakukan penertiban pada kerumunan masyarakat dan tempat hiburan serta mengambil tindakan menilang bagi masyarakat dan para pelaku usaha yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Andika dkk (2021) pada penelitiannya yaitu kebijakan yang ditetapkan oleh Joko Widodo yang merupakan Presiden Indonesia salah satunya memuat terkait peningkatan kedisiplinan dan penegakan hukum protokol kesehatan. Adapun kebijakan yang ditetapkan tersebut ditunjukkan untuk pejabat-pejabat negara dan para pemangku kepentingan antara lain seperti Menteri, sekretaris Kabinet, TNI, Polri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan kepala daerah provinsi maupun kabupaten atau kota. Dengan kehadiran kebijakan tersebut, maka diharapkan akan meningkatnya disiplin protokol kesehatan pada seluruh masyarakat. Atas hadirnya kebijakan tersebut terkait untuk meningkatkan kedisiplinan prokes khususnya, maka instruksi tersebut harus diindahkan tentunya. Bagi pelaku usaha yang tidak mengindahkan himbauan dan sanksi yang diberikan oleh Polresta Sidoarjo,

Polresta Sidoarjo akan melakukan penutupan atau penyegelan atas bidang usaha tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurria Maskurin Ulfa, Diyan Isnaeni, dan M. Taufik (2020) yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 Di Kabupaten Trenggalek. Di dalam penelitian ini disimpulkan bahwa apabila ditemukan masyarakat yang melakukan pelanggaran aturan protokol kesehatan, maka pihak yang berwenang wajib memberikan hukuman dan sanksi lisan maupun tertulis ataupun berupa sanksi sosial.

3. Pengayoman dan pelayanan

Pengayoman dan pelayanan berupa melaksanakan sosialisasi yang bekerjasama dengan instansi terkait yaitu dinas kesehatan melalui babinkamtibmas di desa-desa untuk mensosialisasikan tentang bahaya Covid-19 dan pencegahannya serta melakukan pendataan masyarakat yang positif Covid-19 maupun yang sudah sembuh serta yang meninggal karena Covid-19. Dalam pelayanannya Polresta Sidoarjo selalu bergerak ke desa-desa untuk berbagi masker serta sembako secara bergantian terhadap masyarakat yang kurang mampu dan selalu memberikan himbauan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Adam dkk (2021) bahwa untuk melakukan pencegahan terjadinya penyebaran virus maka upaya yang diperlukan adalah dengan meningkatkan kerjasama yang baik lintas sektor antara Pemerintah didampingi oleh TNI dan Polisi serta juga masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wiraga Dimas Tama, dan Khaerul Ardhan Syaekh (2020) yang berjudul Relasi Polri Dan Masyarakat Dalam Mendorong Partisipasi Pelaksanaan Vaksinasi Covid 19 Di Wilayah Hukum Polres Blora. Di dalam penelitian ini diketahui bahwa dalam masa pandemi Covid 19 Polres Blora melakukan beberapa hal supaya masyarakat terdorong dan berpartisipasi dalam pelaksanaan vaksin. Adapun hal-hal tersebut adalah: pemberian himbauan kesehatan, penyaluran Bansos, dan pembagian masker.

KESIMPULAN

Dalam menjalankan perannya di masa pandemi Covid 19, Polresta Sidoarjo melakukan tugas pokok Kepolisian di wilayah kerjanya. Dalam menjalankan perannya sebagai instansi yang bertugas menjaga kekondusifitasan dan ketertiban lingkungan, Polresta Sidoarjo kerap berkoordinasi

dengan TNI dan Pemerintah Daerah untuk melakukan penertiban, patroli, penjagaan, dan pengaturan dilokasi-lokasi yang berpotensi membuat terjadinya kerumunan masa, seperti: tempat perbelanjaan, tempat makan, tempat hiburan, dan pasar.

Dalam menjalankan perannya sebagai instansi yang bertugas sebagai penegak hukum, Polresta Sidoarjo kerap melakukan sidak ke lokasi-lokasi yang berpotensi menyebabkan terjadinya kerumunan massa. Bentuk penegakkan hukum yang dilakukan oleh Polresta Sidoarjo adalah dengan menegur dan memberikan sanksi kepada masyarakat dan pelaku usaha yang melanggar protokol kesehatan, dan apabila ada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan berulang kali, maka Polresta Sidoarjo dan jajarannya akan menutup sementara usaha tersebut.

Dalam menjalankan perannya sebagai instansi yang bertugas sebagai pengayom dan pelayan masyarakat Polresta Sidoarjo selalu bergerak ke desa-desa untuk berbagi masker serta sembako secara bergantian terhadap masyarakat yang kurang mampu dan selalu memberikan himbauan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan..

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, S., Supusepa, R., Hattu, J., & Taufik, I. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan yang Dilakukan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Ambon. *Sasi*, 27(2), 230. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i2.441>
- Bungin, B. (2017). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya (II). Kencana Prenada Media Group.
- Effendi, H. (2016). Peranan psikologi olahraga dalam meningkatkan prestasi atlet. *Nusantara (Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial)*, 1, 23–30.
- I Kadek Arya Andika, I Nyoman Sugiarta, & I Nyoman Utama. (2021). Sanksi Hukum terhadap Pejabat Negara yang Melanggar Protokol Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(2), 308–314. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3432.308-314>
- Irawati, S. A., & Anisa, N. (2022). Efektivitas Peraturan Bupati No . 5o Tahun 2020 Tentang Penerapan Displin Dan Penegakan Hukun Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Covid 19 Di Kabupaten Jayapura. *02(5)*, 213–222.

- Jawapos.com. (2021). Operasi Prokes di Sidoarjo Terus Jalan, tapi Tidak Lagi Ada Penindakan.
- Kurnia, Muhammad, R., & Lamazi. (2020). Peran Kepolisian Sektor Kecamatan Sajad Dalam Penanganan Covid-19 Tahun 2020. *Syi'ar : Jurnal Ilmu Komunikasi, Penyuluhan Dan Bimbingan Masyarakat Islam*, 3(1), 12–29. <https://doi.org/10.37567/syiar.v3i1.210>.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Cakra Books.
- Pendidikan Nasional, D. (2014). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (4th ed.). PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rachmadi, T. R., Wakhid Yuliyanto, Nurhayatun, & Ari Waluyo. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Penularan COVID-19 Melalui Sosialisasi Protokol Kesehatan di Pasar Rantewringin, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen. *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(1), 126–136. <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v2i1.503>.
- Rahman, K. (2021). Menyoal Peran Alumni (Analisis Manajemen Pemberdayaan Alumni UIN KHAS Jember). 20(2), 189-208. <https://doi.org/10.35719/fenomena>.
- Sarwono, W. S. (2014). *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Raja Grafindo Persada.
- Sodik, A. (2020). Peran Polri Dalam Penanganan Covid-19 Dengan Mengaplikasikan Konsep Presisi Dan Berkeadilan Bermartabat Di Masa Pandemi. *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, 1(1), 34–58. <https://doi.org/10.51370/jhpk.v2i2.59>
- Suparno. (2020). Sidoarjo Gelar Operasi Yustisi Agar Tak Jadi Zona Merah COVID-19 Lagi. *DetikNews*.
- Tama, Wiraga Dimas, K. A. S. (2020). Relasi Polri Dan Masyarakat Dalam Mendorong Partisipasi Pelaksanaan Vaksinasi Covid 19 Di Wilayah Hukum Polres Blora. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 408–420.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, (2002).